



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 13001/KP.430/F5.E/03/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Rekapitulasi Penyampaian
LHKAN Tahun 2024

13 Maret 2025

Yang terhormat,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Di –
Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 06033/KP.430/F.1/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024, dengan ini kami melaporkan Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 Pegawai ASN pada Balai Veteriner Banjarbaru.

Demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Purut Eko Wibowo
NIP. 197408062001121001

Lampiran

Nomor : 13001/KP.430/F5.E/03/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN 2024
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Unit Kerja : Balai Veteriner Banjarbaru

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	50 orang
	a. Wajib LHKPN	7 orang
	b. Tidak Wajib LHKPN	43 orang
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	7 orang
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	42 orang
5.	Aparatur Negara wajib tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	1 orang (mengundurkan diri dari ASN)
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Negara	1 orang (mengundurkan diri dari ASN)

Banjarbaru, 13 Maret 2025

Kepala Balai



Puut Eko Wibowo

NIP. 197408062001121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 06033/KP.430/F.1/03/2025

Yth : 1. Direktur Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Kepala Bagian Umum dan Ketua Kelompok lingkup Sekretariat
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dari : Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup Ditjen PKH
tahun 2024

Tanggal : 6 Maret 2025

Menindaklanjuti surat Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No B-780/KP.430/G/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 Hal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan dan tertib penyampaian LHKAN Tahun 2024, dimohon bantuan Saudara untuk:

1. Menginstruksikan kepada pegawai ASN **yang tidak wajib LHKPN** di unit kerja Saudara untuk segera melaporkan harta kekayaan per-31 Desember 2024 melalui SPT Tahun 2024 secara online (<https://djponline.pajak.go.id>) paling lambat tanggal 31 Maret 2025;
2. Menyampaikan rekapitulasi pegawai yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan SPT Tahunan dan disampaikan ke Sekretariat Ditjen PKH cq. Tim Kerja Kepegawaian, paling lambat 1 April 2025 sesuai format terlampir;
3. Bagi pegawai wajib LHKAN yang tidak menyampaikan LHKAN, atasan langsung atau pimpinan unit kerja dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.


Tri Melasari

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran
Nomor : 06033/KP.430/F.1/03/2025
Tanggal : 6 Maret 2025

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN 2024
LINGKUP

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

..... , 2025
Jabatan Kepala Unit Kerja

Nama.....
NIP.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 2575/KPTS/KP.430/F/03/2025

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang dan bentuk transparansi, serta penguatan integritas Aparatur Negara perlu melaporkan harta kekayaan Aparatur Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) jo; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 9. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

2. Surat Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-780/Kp.430/G/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta

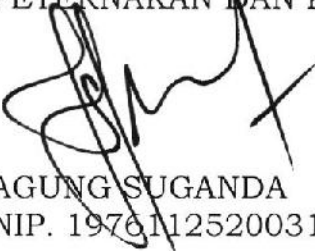
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024.
- KESATU : Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Tahun 2024 melalui SPT Tahunan.
- KEDUA : Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diktum KEDUA tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Plt. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan,
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1183	199512312022032001	ZENI MAHDARINI, A.Md	BALAI VETERINER LAMPUNG
1184	198709222020122001	ZULISMA ANITA, ST	BALAI VETERINER LAMPUNG
XXI. BALAI VETERINER BANJARBARU			
1185	197204071994031003	ABD. WAHID, SP	BALAI VETERINER BANJARBARU
1186	199401262024211006	ABDUL KADIR SYAHID	BALAI VETERINER BANJARBARU
1187	199304292018012004	drh. ADINDA ANINA APRILIYANI HIDAYAT, M.Vet	BALAI VETERINER BANJARBARU
1188	199212312018011001	drh. ADRIN MA'RUF, M.Sc	BALAI VETERINER BANJARBARU
1189	198708112023211016	AKHMAD RAMADHANI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1190	199809102020121002	ALFREDO JONATHAN SITOHANG, A.Md.Ak.	BALAI VETERINER BANJARBARU
1191	198001242006042016	drh. ANNA JANUAR FIQRI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1192	197407302000031001	drh. ARIF SUPRIYADI, M.Sc	BALAI VETERINER BANJARBARU
1193	198108172008011011	drh. AZIZ AHMAD FUADY, M.Sc.	BALAI VETERINER BANJARBARU
1194	197412211997031002	BARKATULLAH AMIN, S.Pt	BALAI VETERINER BANJARBARU
1195	197612312002122001	drh. ELFA ZURAIDA, M.Si	BALAI VETERINER BANJARBARU
1196	198405142008012003	ESTI WIDWI ASTUTI, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1197	197912062006042001	drh. FARIKHATUS SA'IDAH	BALAI VETERINER BANJARBARU
1198	197908082006041018	H MAKI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1199	198003042011012006	HELDA YANTI, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1200	199503162020122004	drh. IRA NURMALA HANI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1201	196810151994031001	JAMHARI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1202	198305282009102001	JAYANTI MAYA SARI, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1203	199707292024211004	JULLYAAN TRIWAHYU ADDY SAPUTRA	BALAI VETERINER BANJARBARU
1204	197006141993031002	LOLLOAN PATIALO	BALAI VETERINER BANJARBARU
1205	198502272019021001	MATIAS RYLIANUS BURA, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1206	196808071998031008	MUHAMMAD RIZANI, S.E	BALAI VETERINER BANJARBARU
1207	197807182003122001	drh. MUS HILDA YULIANI	BALAI VETERINER BANJARBARU

1208	198106032008012010	drh. NUR JANNAH	BALAI VETERINER BANJARBARU
1209	199712262019022001	NURKHASANA, A.Md. Vet.	BALAI VETERINER BANJARBARU
1210	199306242023212048	NURUL HIDAYATI, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1211	199610052019022001	PANGESTUTI RAHAYUNINGSIH, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1212	198604242011011018	PRIMA KURNIA BRAHMANTYO, S.AP	BALAI VETERINER BANJARBARU
1213	198010072011011008	PRIYONO, S.Kom	BALAI VETERINER BANJARBARU
1214	198505222011012013	drh. RETNO WULAN HANDAYANI, M.Vet	BALAI VETERINER BANJARBARU
1215	197508262007011001	SAMSUL HUDA	BALAI VETERINER BANJARBARU
1216	197406281998032002	SRI YUSNITA, S.Pt	BALAI VETERINER BANJARBARU
1217	198301142011011008	SRIYANTO, A.Md	BALAI VETERINER BANJARBARU
1218	197204132002121001	SUHARDIYANTO	BALAI VETERINER BANJARBARU
1219	196902282008121001	SUNARYO	BALAI VETERINER BANJARBARU
1220	198804242011011007	TAUFIK KURROHMAN	BALAI VETERINER BANJARBARU
1221	198112202023211009	TEGUH HARTANTO	BALAI VETERINER BANJARBARU
1222	199402242015032001	UMI KULSUM	BALAI VETERINER BANJARBARU
1223	199106282011012001	WIDHIYAH ASTUTI	BALAI VETERINER BANJARBARU
1224	197307292003121001	drh. WIJANARKO, M.Sc.	BALAI VETERINER BANJARBARU
1225	199409252020121005	YOGA PRIHATNA, S.Si	BALAI VETERINER BANJARBARU
1226	198803012009121005	ZAINI	BALAI VETERINER BANJARBARU
XXII. BALAI VETERINER SUBANG			
1227	199104112011011002	ADI HIDAYAT	BALAI VETERINER SUBANG
1228	197911132009121002	AFIF IBRAHIM, A.Md.	BALAI VETERINER SUBANG
1229	197708312009011007	drh. ALI RAHMAWAN	BALAI VETERINER SUBANG
1230	198405242015032002	drh. ANGGI AULIA ASTURI	BALAI VETERINER SUBANG
1231	199711292020122003	ANGGI PRASTIKA LARASATI, A.Md.Vet.	BALAI VETERINER SUBANG
1232	199506212020121005	ARDIYANTO YOGA PRASTYAWAN, A.Md.Kom.	BALAI VETERINER SUBANG